

Analisis Implementasi Dan Dampak Kebijakan Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado)

Nadya Jemima Pato¹, Jessy D.L. Warongan², I Gede Suwetja³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 10, 2025

Revised November 25, 2025

Accepted November 26, 2025

Kata Kunci:

Pemadanan NIK-NPWP,
Wajib Pajak,
Kepatuhan,
Pengawasan Pembayaran
Masa,
KPP Pratama Manado

Keywords:

NIK-NPWP Synchronization,
Taxpayer,
Compliance,
Extensification,
KPP Pratama Manado

ABSTRAK

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang menggunakan banyak nomor identitas seperti NIK dan NPWP menyebabkan inefisiensi serta kebingungan bagi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada KPP Pratama Manado dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyuluh pajak serta data mengenai jumlah wajib pajak terdaftar, wajib pajak yang telah melakukan pemadanan, dan pelaporan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP telah berjalan melalui layanan mandiri dan sosialisasi yang intensif. Kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, meskipun masih diperlukan optimalisasi sistem digital dan sosialisasi berkelanjutan.

ABSTRACT

The tax administration system in Indonesia, which previously used multiple identification numbers such as the NIK and NPWP, has led to inefficiency and confusion among the public. To address this issue, the government implemented the policy of integrating the NIK into the NPWP as part of the modernization of tax administration. This study aims to analyze the implementation and impact of the NIK-NPWP integration policy at KPP Pratama Manado using a descriptive qualitative research approach. Data were collected through interviews with tax officers and documentation on the number of registered taxpayers, those who have completed the integration, and the submission of Annual Tax Returns (SPT). The results show that the NIK-NPWP integration policy has been carried out through self-service facilities and intensive socialization. This policy has had a positive impact on increasing the number of taxpayers and improving compliance with Annual Tax Return submissions, although optimization of digital systems and continuous socialization are still needed.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nadya Jemima Pato
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: nadyapato03@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan vital dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan [1]. Seiring meningkatnya kebutuhan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk modernisasi sistem administrasi agar lebih sederhana dan transparan [2]. Sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak, sehingga berbagai kebutuhan publik dan kepentingan umum dibiayai melalui penerimaan pajak [3]. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, DJP berupaya mengoptimalkan kebijakan dan sistem perpajakan melalui reformasi berkelanjutan [4]. Salah satu upaya DJP dalam meningkatkan pelayanan adalah modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi administrasi untuk menghadirkan layanan lebih cepat, mudah, dan transparan [5]. Di Indonesia, sistem administrasi nasional masih terfragmentasi karena banyaknya nomor identitas berbeda seperti NIK, NPWP, paspor, SIM, nomor jaminan sosial, nomor rekening bank, dan lainnya [6]. Kondisi ini menyebabkan kebingungan masyarakat dan inefisiensi pengelolaan data, terutama dalam administrasi pajak.

Data Wajib Pajak (WP) yang dikelola DJP kerap kurang akurat—misalnya alamat tidak diperbarui atau nomor telepon tidak aktif—yang menghambat komunikasi antara DJP dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) [7]. Ketidakakuratan data tersebut memperumit proses pengumpulan dan pelaporan pajak. Pada 29 Oktober 2021, kebijakan strategis pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) [8]. Pasal 2 ayat (1a) menegaskan bahwa NIK digunakan sebagai NPWP bagi WP OP penduduk Indonesia. Integrasi NIK–NPWP ini diharapkan mengurangi duplikasi data, mempermudah administrasi, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi perpajakan [9].

Reformasi ini diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 yang mengatur implementasi penuh NIK sebagai NPWP mulai 1 Juli 2024 [10]. Validasi data menggunakan NIK dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi DJP atau saluran digital lainnya [11]. Pembaruan data ini penting karena wajib pajak merupakan pihak yang paling mengetahui informasi pribadinya. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, fragmentasi nomor identitas menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan, terutama dalam basis data perpajakan [12]. Pemadanan NIK–NPWP diharapkan menyederhanakan administrasi dan memperkuat database perpajakan. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, resistensi masyarakat masih muncul karena sebagian WP belum memahami kebijakan ini, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif melalui penyuluhan langsung maupun media digital [13]. Kedua, akurasi dan sinkronisasi data menjadi tantangan utama karena masih ditemui data kependudukan yang tidak mutakhir, seperti alamat dan nomor telepon yang tidak aktif [14]. Ketiga, kendala infrastruktur digital juga turut menghambat proses, misalnya aplikasi yang sulit diakses saat lonjakan pengguna atau jaringan internet yang tidak stabil [15].

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau situasi sosial secara detail dan mendalam.

Menurut Sahir [1], metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mempelajari fenomena tertentu berdasarkan persepsi, dengan menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk narasi lisan dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif membutuhkan wawasan yang luas dari peneliti, karena melibatkan wawancara langsung dengan objek penelitian.

2.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber (responden) yang telah ditentukan sebelumnya. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang berupa pertanyaan-pertanyaan kepada pegawai KPP Pratama Manado.
2. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Data Jumlah NPWP yang sudah di padankan, Data Total NPWP orang pribadi di KPP Pratama Manado, dan Data Pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah pepadanan NPWP ke NIK Tahun 2024.

2.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer berasal dari data yang secara langsung didapatkan dari pihak yang bersangkutan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang pada penelitian ini yaitu Pegawai KPP Pratama Manado.

2. Data Sekunder

Untuk data sekunder yaitu data yang akan diperoleh berupa informasi dan laporan dalam bentuk dokumentasi dari KPP Pratama Manado. Data sekunder yang dimaksud yaitu berupa data statistik yang meliputi :

- 1) Data Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi.
- 2) Data total NPWP orang pribadi di KPP Pratama Manado.
- 3) Data NPWP yang sudah melakukan pepadanan sampai dengan Juli 2024.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengambilan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan sumber informasi yaitu staf yang berhubungan langsung dengan proses Implementasi Kebijakan Perpajakan dalam Modernisasi Administrasi Perpajakan NPWP menjadi NIK.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan laporan, dokumen, catatan yang dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan data mengenai Implementasi dan Dampak Kebijakan Perpajakan Pepadanan NPWP menjadi NIK di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.

2.3 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut [3] Analisis deskriptif adalah analisis berdasarkan semua data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Tahap Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan:
 - a. Pegawai KPP Pratama Manado.
 - b. Staf yang terlibat langsung dalam proses implementasi dan sosialisasi pemadanan NPWP menjadi NIK.
 - c. Pihak-pihak terkait yang memahami mekanisme strategi dalam implementasi kebijakan tersebut.
2. Tahap Kedua, menganalisis:
 - a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pemadanan .
 - b. Dampak dari implementasi pemadanan NPWP menjadi NIK.
 - c. Kendala dan tantangan dalam implementasi program.
3. Tahap Ketiga, membuat kesimpulan komprehensif tentang:
 - a. Evaluasi proses Implementasi Kebijakan Perpajakan dan Pemadanan NIK menjadi NPWP yang ada.
 - b. Rekomendasi perbaikan atau pengembangan strategi di masa mendatang.

Disamping itu, untuk mengetahui perbandingannya, maka penelitian ini akan menggunakan analisis komperatif. Analisis Komperatif dilakukan untuk membandingkan kondisi data pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah pemadanan dilakukan untuk melihat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Manado.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada dua orang informan, Ibu Santi Nilam Sari dan Bapak Himawan selaku Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak di Seksi Pelayanan KPP Pratama Manado. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti melalui pedoman wawancara mengenai Implementasi dan Dampak Kebijakan Perpajakan Pemadanan NIK menjadi NPWP. Berikut data yang diperoleh.

3.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berjalan secara bertahap dan terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan, pemadanan NIK menjadi NPWP mampu mencegah berbagai masalah administratif yang sebelumnya sering terjadi, seperti duplikasi NPWP, membingungkan masyarakat karena terlalu banyak nomor dan kartu, dan ketidaksesuaian data. Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan pelayanan pajak karena sistem verifikasi data dapat dilakukan secara otomatis melalui basis data kependudukan. Dengan demikian, pemadanan ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akurasi data pajak, tetapi juga mendukung integrasi data nasional antarinstansi pemerintah.

Pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah proses mengintegrasikan nomor identitas kependudukan yang dimiliki warga Indonesia dengan nomor wajib pajak agar keduanya menjadi satu nomor tunggal yang berlaku sebagai NPWP, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 sehingga memudahkan pengawasan, meningkatkan akurasi data wajib pajak, serta memperkuat basis pajak nasional. Hasil wawancara dengan Ibu Santi Nilam Sari dan Bapak Himawan selaku Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh pajak, mereka mengatakan :
“Tujuan pemadanan ini adalah untuk menyederhanakan administrasi dengan menggunakan NIK sebagai *common identifier* atau nomor identitas tunggal (*Single Identity Number*) sehingga wajib pajak tidak perlu mengingat nomor yang berbeda dan proses verifikasi data menjadi lebih efisien. Kebijakan ini

akan menuju kepada kebijakan data Indonesia dan pembentukan data perpajakan yang otomatis dan berkesinambungan.”

Pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah menyesuaikan data kependudukannya agar sesuai dengan data di DJP. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam proses implementasi antara lain, ketidaksesuaian antara data di DJP dan data di Dukcapil, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemadanan, serta gangguan teknis pada sistem daring DJP. Saat wawancara dengan para informan yang menangani langsung pada saat implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP, ternyata terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh fungsional pada saat kebijakan perpajakan pemadanan NIK menjadi NPWP ini berlangsung, antara lain;

- 1) Sinkronisasi data wajib pajak dengan dukcapil
- 2) Cakupan sosialisasi kepada wajib pajak yang tidak bisa menjangkau media sosial atau KPP (tidak melek teknologi)
- 3) Jaringan yang tidak stabil dan loot pengguna yang terlalu besar sehingga tidak dapat diakses dengan lancar/membuat aplikasi error.

Kendala tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami keterlambatan dalam proses pemadanan. Meski demikian, DJP terus melakukan perbaikan sistem dan menyediakan layanan bantuan digital maupun langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminimalkan hambatan tersebut.

Saat melakukan implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP ada beberapa strategi yang dilakukan DJP untuk mencegah hambatan-hambatan dalam implementasi sebagai bagian dari proses reformasi administrasi perpajakan, diantaranya:

- 1) Penyediaan Layanan Pemadanan Mandiri secara Online

Direktorat Jendral Pajak menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP secara mandiri melalui situs pajak.go.id. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP lama dan/atau belum memadankan NIK dapat login ke akun perpajakan mereka, memasukkan NIK, dan melakukan validasi data yang kemudian diverifikasi dengan data kependudukan di Ditjen Dukcapil.

- 2) Sosialisasi dan Edukasi

Selain teknis pemadanan, DJP juga aktif melakukan penyuluhan/sosialisasi secara Daring (Infografis, Live, Podcast, Konten dll) maupun Luring kepada setiap masyarakat, ASN, dan berbagai pelaku usaha sampai ke generasi muda dengan tujuan untuk menanamkan pemahaman terkait perekonomian dan pentingnya perpajakan mulai dari tingkat dasar guna mempersiapkan para calon Wajib Pajak dimasa depan. Berikut beberapa program penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak:

- 1) *Tax Goes to School*, edukasi perpajakan tingkat SMA dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pemahaman bagi para generasi muda dan penerus bangsa tentang pajak.
- 2) Kuliah Umum terkait aturan pajak di perguruan tinggi
- 3) *Tax Center* di setiap perguruan tinggi
- 4) Pojok Pajak di tempat umum untuk memberikan pelayanan kepada dan menjangkau masyarakat.
- 5) Penyuluhan di KPP Pratama Manado
- 6) *Podcast, Live Youtube & Instagram*
- 7) Postingan dan Infografis di akun sosial media.

Semua dijalankan setiap tahun untuk menyadarkan dan memberikan pemahaman terkait pentingnya pajak, terlebih khusus untuk menginformasikan kebijakan perpajakan pemadanan, prosedur yang harus dijalankan, dan konsekuensi jika tidak memadankan NIK-NPWP, agar masyarakat sadar dan patuh memakai identitas tunggal ini.

- 3) Penegasan Regulasi

Pemadanan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menegaskan NIK sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia. DJP menetapkan batas waktu pemadanan dan memberikan sanksi berupa kesulitan akses layanan perpajakan jika pemadanan tidak dilakukan.

Hasil dari strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado tergambar dengan jumlah wajib pajak yang meningkat. Berikut disajikan data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado terkait jumlah total WP OP dari tahun 2021-2024:

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Manado (Tahun 2021-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar
2021	213.958
2022	227.311
2023	238.529
2024	253.890

Sumber : KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Manado menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 213.958 WP OP, meningkat menjadi 227.311 WP OP pada tahun 2022, kemudian 238.529 WP OP pada tahun 2023, dan mencapai 253.890 WP OP pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai strategi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti implementasi kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak, serta optimalisasi layanan digital melalui DJP Online. Strategi-strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan administrasi perpajakan dan mempermudah proses pendaftaran wajib pajak, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan jumlah WP OP yang terdaftar setiap tahunnya.

Selain pertumbuhan wajib pajak orang pribadi hasil dari penyuluhan dan strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado terlihat juga dari peningkatan signifikan WP OP yang melakukan pemadanan, berikut data jumlah wajib pajak yang melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado:

Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Sudah Melakukan Pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado (Tahun 2022-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Aktif	Jumlah WP OP yang sudah melakukan pemadanan
2020	200.575	Kebijakan belum terbit
2021	213.958	Kebijakan belum terbit
2022	227.311	78.948
2023	238.529	184.418
2024	253.890	195.549

Sumber : KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan Tabel 2, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang telah melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Manado menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada

tahun 2022, tercatat sebanyak 78.948 WP OP telah melakukan pemadanan, kemudian meningkat menjadi 184.418 WP OP pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 195.549 WP OP pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengimplementasikan kebijakan pemadanan data melalui berbagai upaya seperti intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat, penguatan layanan digital perpajakan, serta kerja sama lintas instansi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Strategi tersebut terbukti efektif dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pemadanan data, sehingga mendukung terwujudnya sistem administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi dan akurat.

3.2 Dampak Implementasi Pemadanan NIK menjadi NPWP

Dari hasil wawancara Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yaitu Ibu Santi Nilam Sari dan Bapak Himawan mengenai dampak dari pemadanan NIK menjadi NPWP mereka menjelaskan :

“Pertama yang pasti memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang tadinya membawa kartu NPWP dan menggunakan NPWP sekarang para wajib pajak hanya perlu membawa 1 kartu saja yaitu NIK. Ini memberikan dampak pada administrasi perpajakan dan pengkinian data wajib pajak dengan sistem yang terintegrasi dan lebih efisien, kedua meningkatkan efisiensi dalam pengawasan perpajakan karena data wajib pajak terpusat pada satu sistem atau transparansi data wajib pajak, ini memberikan kemudahan bagi DJP untuk melihat dan berkontak langsung dengan wajib pajak dan yang terakhir semua ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan hasil wawancara, dampak nyata yang ditimbulkan dari pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat juga dari pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Berikut data pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dari tahun sebelum dan sesudah implementasi kebijakan perpajakan pemadanan NIK menjadi NPWP dilakukan:

Tabel 3. Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib Laport SPT	Jumlah WP OP yang udah Laport SPT
2020	200.575	52.460	48.006
2021	213.958	55.458	52.619
2022	227.311	58.340	71.836
2023	238.529	61.090	65.339
2024	253.890	69.646	54.067

Sumber : KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan Tabel 3, data pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di KPP Pratama Manado selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, jumlah WP OP yang terdaftar sebanyak 200.575 dengan 52.460 WP OP yang wajib melapor SPT, dan sebanyak 48.006 WP OP telah melakukan pelaporan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 52.619 WP OP yang melapor, dan meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 71.836 WP OP setelah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP mulai diimplementasikan. Tahun 2023 tercatat sebanyak 65.339 WP OP yang melapor, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 54.067 WP OP.

Peningkatan pelaporan pada awal implementasi kebijakan menunjukkan bahwa pemadanan data berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan, hal tersebut dapat diakibatkan oleh faktor eksternal seperti keterlambatan pelaporan atau proses penyesuaian peralihan sistem administrasi perpajakan (*Coretax*). Secara keseluruhan, data yang diperoleh ini menggambarkan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP memberikan dampak dan mampu meningkatkan validitas data serta mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT.

3.3 Pembahasan

3.3.1 Implementasi Kebijakan Perpajakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, implementasi kebijakan perpajakan pemadanan NIK menjadi NPWP yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi. Implementasi kebijakan perpajakan terkait pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu bentuk reformasi besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menegaskan pada Pasal 2 ayat (1a) bahwa NIK berfungsi sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi penduduk Indonesia. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penggunaan NIK sebagai NPWP serta penyesuaian format NPWP menjadi 16 digit agar selaras dengan sistem kependudukan nasional.

Secara lebih rinci, terdapat beberapa pasal penting yang menjadi dasar implementasi kebijakan ini. Pasal 2 ayat (1a) menegaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK sebagai NPWP. Artinya, sejak diberlakukan kebijakan ini, setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki NIK otomatis dapat diintegrasikan sebagai Wajib Pajak tanpa perlu mengurus nomor identitas pajak secara terpisah. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa NPWP tidak hanya dipergunakan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, tetapi juga dalam administrasi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan ini memperluas fungsi NPWP/NIK sebagai instrumen identitas nasional lintas sektor, misalnya dalam layanan perbankan, perizinan usaha, hingga transaksi keuangan yang mensyaratkan keberadaan NPWP. Adapun Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi, DJP memberikan NPWP dalam format 16 digit yang sesuai dengan NIK, sehingga tercipta keseragaman nomor identitas dalam administrasi kependudukan dan perpajakan. Berdasarkan landasan hukum tersebut, implementasi pemadanan NIK menjadi NPWP pada KPP Pratama Manado dilaksanakan melalui beberapa strategi utama, yaitu:

1. Pertama, penyediaan layanan pemadanan mandiri secara daring (online). Direktorat Jenderal Pajak menyediakan sistem pada laman pajak.go.id agar Wajib Pajak dapat memadankan NIK dengan NPWP secara langsung. Sistem ini secara otomatis melakukan validasi dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), sehingga akurasi data Wajib Pajak dapat ditingkatkan.
2. Kedua, sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Manado aktif melaksanakan penyuluhan dan program edukasi seperti *Tax Goes to School*, kuliah umum di perguruan tinggi, pendirian *Tax Center* di universitas, serta layanan Pojok Pajak di tempat umum. Sosialisasi ini juga dilakukan melalui media daring seperti *podcast*, konten media sosial, dan infografis yang menjangkau kelompok masyarakat lebih luas.

3. Ketiga, penegasan regulasi melalui sanksi administratif, di mana Wajib Pajak yang tidak melakukan pemadanan akan mengalami kesulitan mengakses layanan perpajakan, misalnya pelaporan SPT, permohonan restitusi, maupun pelayanan administrasi lainnya.

Setelah diberlakukannya kebijakan perpajakan baru PMK Nomor 136 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pemadanan NIK menjadi NPWP bagi WP OP. Melalui kebijakan ini NPWP yang dimiliki saat ini akan tervalidasi dengan NIK sehingga atas penggunaannya dapat lebih terintegrasi menuju *Single Identity Number (SIN)* / Indonesia Satu Data. Strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Manado tergambar dengan jumlah wajib pajak tahun ke tahun. Berikut disajikan data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado terkait jumlah total WP OP dari tahun 2020-2024:

Tabel 4. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Manado (Tahun 2021-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Persentase kenaikan
2021	213.958	-
2022	227.311	6,87%
2023	238.529	4,93%
2024	253.890	6,44%

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan Tabel 4, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang terdaftar di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 213.958 WP OP, meningkat menjadi 227.311 WP OP pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 6,87 persen. Selanjutnya, pada tahun 2023 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 238.529 WP OP, yang berarti terjadi pertumbuhan sebesar 4,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah 253.890 WP OP, mengalami peningkatan sebesar 6,44 persen dibandingkan tahun 2023.

Kenaikan jumlah wajib pajak tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan strategi yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. Selain pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, terlihat pula adanya peningkatan signifikan dalam jumlah WP OP yang melakukan pemadanan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah wajib pajak yang telah memadankan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado:

Tabel 5. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Sudah Melakukan Pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado (Tahun 2022-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP yang sudah melakukan pemadanan	Persentase
2020	200.575	Kebijakan belum terbit	-
2021	213.958	Kebijakan belum terbit	-
2022	227.311	78.948	34,73%
2023	238.529	184.418	77,31%
2024	253.890	195.549	77,02%

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 5 mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado selama periode 2020–2024, terlihat adanya peningkatan signifikan sejak kebijakan pemadanan diberlakukan pada tahun 2022. Pada

tahun 2020 dan 2021, kebijakan pemadanan belum diterapkan, sehingga belum terdapat data WP yang melakukan pemadanan. Setelah kebijakan diberlakukan pada tahun 2022, dari total 227.311 WP OP terdaftar, sebanyak 78.948 WP atau sebesar 34,73% telah melakukan pemadanan. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 184.418 WP atau 77,31%, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 dengan jumlah 195.549 WP atau 77,02% dari total 253.890 WP terdaftar. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong kepatuhan administrasi melalui pemadanan data, meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan persentase karena bertambahnya jumlah WP baru yang belum seluruhnya melakukan pemadanan dan peralihan sistem administrasi perpajakan (*Coretax*).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Saphira Amelia, Uswatun Khasana & Rachmat Pramukty, 2024 dengan judul “Implementasi Kebijakan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Pada Pemadanan NIK Menjadi NPWP (Studi Empiris Di Kota Bekasi)” yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP sangat dipengaruhi oleh dukungan sosialisasi intensif dan modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan integrasi data kependudukan ke dalam sistem perpajakan bukan hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3.3.2 Dampak Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah integrasi data identitas kependudukan dengan sistem perpajakan yang mulai diimplementasikan secara penuh di Indonesia sejak 1 Juli 2024. Dengan pemadanan ini, NIK digunakan sebagai NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sementara NPWP 16 digit tetap digunakan untuk wajib pajak bukan penduduk, badan usaha, dan instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dari KPP Pratama Manado mengenai kepatuhan WP OP, terdapat beberapa tingkatan kepatuhan namun ada perbedaan tujuan dari kepatuhan yang dimaksud. Menurut Erica (2021:132) secara umum ada 4 (empat) indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri;
- b) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu;
- c) Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP);
- d) Kepatuhan Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Berdasarkan 4 indikator tersebut, penilaian atas kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 4 jenis. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan dan perspektif fiskus di KPP Pratama Manado. Namun, poin utama yang menjadi tolak ukur kepatuhan di KPP Pratama Manado adalah pembayaran dan pelaporan SPT, karena kedua hal tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan DJP yakni meningkatkan penerimaan negara. Meskipun demikian, penilaian jumlah kepatuhan WP hanya didasarkan oleh pelaporan SPT, karena atas pembayaran belum sepenuhnya dianggap selesai jika WP belum melaporkan SPT-nya. Adapun WP yang tidak perlu membayar pajak karena nilai pada SPT-nya nihil namun tetap wajib untuk melaporkan SPT, sehingga kewajiban perpajakan akan dianggap selesai jika WP sudah sampai di tahap lapor SPT. Dapat disimpulkan bahwa tingkatan terakhir kepatuhan pajak adalah ketika WP sudah selesai melaporkan SPT-nya.

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berfokus pada penyederhanaan administrasi dan peningkatan sistem perpajakan, tetapi juga

bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Melalui sistem yang terintegrasi ini, DJP dapat memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat dan transparan. Dampaknya terlihat pada pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Data berikut menggambarkan perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT selama periode 2020–2024:

Tabel 6. Data Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado (Tahun 2020-2024)

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Wajib Laport SPT	Jumlah WP OP yang sudah Laport SPT	Rasio Kepatuhan
2020	200.575	52.460	48.006	91,50%
2021	213.958	55.458	52.619	94,08%
2022	227.311	58.340	71.836	123,13%
2023	238.529	61.090	65.339	106,95%
2024	253.890	69.646	54.067	77,63%

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado yang diukur melalui rasio pelaporan SPT menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Data tersebut juga menunjukkan jumlah WP OP yang sudah melaksanakan kewajiban untuk melaporkan SPT. Tahun 2020 dengan jumlah WP OP wajib lapor SPT sebanyak 52.460 dengan rasio kepatuhan sebesar 91,50% yang berarti 48.006 WP OP yang telah melaporkan SPTnya. Angka ini terus meningkat di tahun 2021 dengan rasio kepatuhan mencapai 94,08%. Di tahun ini jumlah WP OP wajib lapor SPT sebanyak 55.458 dan yang telah melaporkan SPT-nya sebanyak 52.619 WP OP. Pada tahun 2022 rasio kepatuhan meningkat pesat, di mana terdapat 71.836 jumlah WP OP yang telah melaporkan SPT dari 58.340 WP OP wajib lapor SPT. Di tahun 2023 rasio kepatuhan menjadi 106,95% terlihat bahwa tingkat kepatuhan relatif stabil dengan rasio di atas 90% menandakan adanya pelaporan dari tahun-tahun sebelumnya (*carry over*) atau peningkatan kesadaran kepatuhan akibat penerapan kebijakan baru seperti pemadanan NIK dengan NPWP. Dari hasil wawancara dengan dua informan penyuluh pajak di KPP Pratama Manado mereka menjelaskan data pelaporan SPT dan perpajakan bersifat dinamis, Rasio yang di atas 100% ini dapat dijelaskan melalui fenomena *carry over*, atau pelaporan SPT dari tahun-tahun sebelumnya yang baru dilakukan pada tahun 2022. Sebagai contoh ada Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan SPT tahun 2021, tetapi terlambat dan akhirnya baru melaporkan pada 2022. Laporan tersebut tetap tercatat di tahun 2022 sehingga jumlah WP yang melapor terlihat lebih banyak dibanding WP yang wajib lapor di tahun berjalan. Dengan demikian, lonjakan rasio kepatuhan di tahun 2022 & 2023 bukan hanya disebabkan oleh kepatuhan WP yang tepat waktu, tetapi juga karena adanya tambahan laporan SPT dari tahun sebelumnya yang terbawa. Dari data yang diperoleh dapat dipastikan bahwa peningkatan kesadaran kepatuhan akibat penerapan kebijakan baru seperti pemadanan NIK dengan NPWP memberikan dampak terhadap kepatuhan perpajakan juga Upaya yang dilakukan KPP Pratama Manado dengan strategi penyuluhan yang dilakukan ke setiap instansi, ruang publik, dan sekolah sampai perguruan tinggi, maupun secara daring, selain itu pemberdayaan Renjani dalam memberikan informasi perpajakan juga di maksimalkan agar semakin banyak WP yang terpadankan serta melaporkan kewajibannya perpajakannya. Dapat dilihat rasio kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 123,14 persen, yaitu pada saat kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP mulai diimplementasikan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa dampak integrasi data identitas melalui pemadanan berhasil meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban formal mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar Khamid & Supriyono, 2025 dengan judul “Analisis Strategi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat 2023” yang menegaskan bahwa strategi pemadanan NIK menjadi NPWP sangat dipengaruhi oleh publikasi dan sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Rizka Amila dan Qadri, 2023 dengan judul “*NPWP vs NIK: Integrating the Single Identity Number in Taxation*” adanya perbedaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak, sehingga penting untuk mengantisipasi hambatan implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemadanan NIK menjadi NPWP tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada strategi sosialisasi, publikasi, serta kesiapan infrastruktur administrasi perpajakan.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di KPP Pratama Manado telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini berhasil meningkatkan administrasi perpajakan melalui integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, strategi yang diterapkan seperti sosialisasi, pelayanan digital melalui DJP Online, serta layanan pemadanan mandiri memberikan hasil terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang berhasil melakukan pemadanan.

Dari sisi dampak, pemadanan NIK–NPWP memberikan dampak peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang ditunjukkan melalui peningkatan rasio pelaporan SPT tahunan hingga mencapai 123,14 persen pada tahun 2022 saat kebijakan mulai diterapkan. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya terjadi fluktuasi tingkat kepatuhan, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor teknis dan masa penyesuaian sistem. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah mendukung modernisasi administrasi perpajakan, memperkuat validitas data, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

REFERENSI

- [1] R. H. Lumbantoruan, “Peran pajak dalam penerimaan negara,” *Jurnal Kebijakan Fiskal Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 11–20, 2021.
- [2] A. S. Putri and M. Y. Rahman, “Reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi pajak,” *Journal of Public Sector Innovation*, vol. 4, no. 2, pp. 98–107, 2022.
- [3] B. Santoso, “Kontribusi pajak terhadap pembangunan nasional,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 3, pp. 200–210, 2023.
- [4] D. K. Ramadhan, “Dampak reformasi pajak terhadap optimalisasi penerimaan negara,” *Journal of Tax Policy Review*, vol. 7, no. 1, pp. 33–42, 2024.
- [5] N. Pratiwi, “Digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan pelayanan,” *Journal of Digital Governance*, vol. 3, no. 2, pp. 55–63, 2023.
- [6] A. Wijaya, “Fragmentasi identitas nasional dan implikasinya terhadap pelayanan publik,” *Indonesian Public Administration Journal*, vol. 12, no. 1, pp. 44–53, 2021.
- [7] M. A. Setyawan, “Akurasi data wajib pajak dan pengaruhnya terhadap efektivitas administrasi pajak,” *Jurnal Administrasi Fiskal*, vol. 9, no. 2, pp. 75–84, 2022.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” 2021.
- [9] R. Devina and A. Pranata, “Analisis pemadanan NIK–NPWP terhadap kualitas basis data perpajakan,” *Jurnal Sistem Informasi Publik*, vol. 5, no. 4, pp. 126–135, 2023.
- [10] Kementerian Keuangan RI, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 112/PMK.03/2022,” 2023.

- [11] S. Theodora, "Implementasi validasi NIK dalam sistem perpajakan digital," *Tax Technology Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 14–22, 2023.
- [12] F. K. Nugraha, "Dampak fragmentasi identitas terhadap efektivitas basis data nasional," *Journal of E-Government Studies*, vol. 6, no. 2, pp. 101–109, 2022.
- [13] L. Marbun and P. Tamba, "Sosialisasi kebijakan perpajakan melalui media digital," *Digital Communication Review*, vol. 4, no. 3, pp. 60–69, 2024.
- [14] S. A. Putra, "Permasalahan sinkronisasi data kependudukan dalam pepadanan NIK–NPWP," *Jurnal Informatika Pemerintahan*, vol. 5, no. 1, pp. 18–27, 2024.
- [15] H. Malik and D. R. Sari, "Kesiapan infrastruktur digital dalam implementasi administrasi pajak," *ICT for Public Service Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 40–48, 2023.